

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1949

KANTOR PEMILIHAN PUSAT. PERATURAN
TENTANG HAL KEDUDUKAN KANTOR
PEMILIHAN PUSAT.

PREISDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa Kantor Pemilihan Pusat perlu dimaksudkan dalam lingkungan tanggung jawab salah seorang Menteri;
- b. Bahwa Menteri Kehakiman yang bertanggung jawab atas pekerjaan Kantor Pemilihan Pusat dalam menjalankan tugas kewajibannya, perlu dapat mengawasi pegawai-pegawai dan alat Kantor Pemilihan Pusat;

Mengingat:

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN KANTOR PEMILIHAN PUSAT.

Pasal 1

Kantor Pemilihan Pusat termasuk dalam lingkungan Kementerian Kehakiman.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Oktober 1949
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO

Diumumkan
pada tanggal 25 Oktober 1949.
Sekretaris Negara,
ttd.
A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri Kehakiman,
ttd.
SOESANTO TIRTOPRODJO